

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 032/HK.01.01/K.SB-07/07/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Petugas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 6. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor:048/RT.02/SB-07/07/2024 tanggal 19 Juni 2024 terkait agenda kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan hal-hal lain di anggap perlu ;
- 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
- PERTAMA

:

Menetapkan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat ;
- KEDUA

:

Pelaksana Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat bertugas:

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dan menuangkannya ke dalam formulir laporan (Formulir model A.1);

2. Membuat tanda bukti penyampaian laporan (Formulir A.3);

3. Menyusun kajian awal dugaan pelanggaran (Formulir A.4);

4. Menginformasikan ke group WA tentang update penerimaan laporan dengan mengirimkan hasil scan formulir A.1, A.3 dan Bukti dan KTP Pelapor;

5. Berkoodinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan (sentra gakkumdu) jika terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu;

6. Menyiapkan sarana dan prasarana penerimaan laporan (laptop/PC, stempel dan ATK lainnya);

7. Memastikan ruang Sentra Gakkumdu bersih dan siap digunakan sebagai ruang penerimaan laporan dugaan pelanggaran;

8. Menyimpan seluruh file laporan/temuan penanganan pelanggaran Pemilu dalam Google Drive Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA

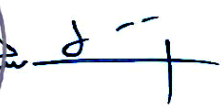
:

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Langsung Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan NPHD Nomor : 900.1.10/281/Kesbangpol/2023, Nomor: 012/PR.03.00/K.SB-07/11/2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat
Pada tanggal : 19 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,**



WANHAR, S.Pd.I

TEMBUSAN

- Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.

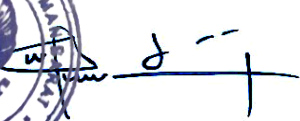
SUSUNAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN

TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA
2.	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
3.	BELDIA PUTRA, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
4.	MAITYUS FAJRI, M.H.	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
5.	DEDY YANNES	BPP BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
6.	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
7.	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
8.	REFINAL HENDRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9.	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
10.	YULISMAN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
11.	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
12.	ILHAM AFANDI, S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
13.	SUCI INDAH RATNA PRATIWI, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
14.	ANDRE SEPTIA WARMAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

15.	MITA AGUSTINA SIREGAR, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
16.	OCTIZAWATY YASMIR, S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
17.	EDRI, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,**



WANHAR, S.Pd.I